



PUTUSAN

Nomor 2607/Pdt.G/2020/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

XXX, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kab Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Nurhayati, SH, MH dkk., Advokat yang berkantor di Jalan Mendut No. 04 Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2020, sebagai Penggugat;
Melawan

XXX, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Situbondo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 10 Juni 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2607/Pdt.G/2020/PA.Bwi, tanggal 10 Juni 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 04 April 2005 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 18 Mei 2020;

Hal 1 dari 8 hal Put. No 2607/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu melangsungkan pernikahan status Penggugat adalah (Perawan) dan status Tergugat adalah Jejaka ;
 3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat selama 5 tahun selanjutnya pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat selama 9 tahun 1 bulan dan telah dikaruniai anak dikaruniai 2 orang anak ;
 1. XXX (umur 12 tahun) ;
 2. XXX (umur 4 tahun)
 4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak 1 tahun terakhir, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi disebabkan;
 - a. Tergugat tidak tanggung jawab dan suka main perempuan lain ;
 - b. Tergugat dan Penggugat sama-sama berwatak keras, ada perselisihan kecil pasti terjadi pertengkaran, sehingga Penggugat tidak kuat lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
 5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat diantar pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat, sampai sekarang pisah sekitar 1 tahun terakhir, tidak ada nafkah lahir maupun batin hingga sekarang telah berpisah selama 1 tahun dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
 6. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga telah berusaha membantu menyelesaikan, namun tidak berhasil dan sesuai dengan Pasal 19 huruf a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama ;
 7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
 8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili

Hal 2 dari 8 hal Put. No 2607/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR ;:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Miftahul Janah, S.HI, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 3 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui sebagian dalil-dalil Gugatan Penggugat dan membantah selebihnya;
- Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa terhadap jawaban tertulis tersebut di atas, pihak Penggugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula dan menyatakan tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat ;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan duplik meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa ;

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : XXX, dikeluarkan oleh Kepala Desa Wongsorejo tanggal 09 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

Hal 3 dari 8 hal Put. No 2607/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 4 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wongsorejo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. XXX, 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, sebagai Saudara Sepupu Penggugat ;

bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah isteri-suami yang menikah tahun 2005 ;

- bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Banyuwangi beberapa tahun dan kemudian pindah ke rumah orang tuaTergugat di Situbondo, telah dikaruniai 2 orang anak, terakhir sekitar 1 tahun yang lalu Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Banyuwangi ;

- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun selama 1 tahun terakhir sering berselisih dan bertengkar melalui Hand pone, yakni setelah terjadi perpisahan 1 tahun terakhir ;

- bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. XXX, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, sebagai teman orang tua Penggugat ;

bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah isteri-suami yang menikah tahun 2005 ;

- bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Banyuwangi beberapa tahun dan kemudian pindah ke rumah orang tuaTergugat di Situbondo, telah dikaruniai 2 orang anak, terakhir sekitar 1 tahun yang lalu Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Banyuwangi ;

- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun selama 1 tahun terakhir sering berselisih dan bertengkar melalui Hand pone, yakni setelah terjadi perpisahan 1 tahun terakhir ;

Hal 4 dari 8 hal Put. No 2607/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Miftahul Janah, S.HI namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui sebagian dalil-dalil Gugatan Penggugat dan membantah selebihnya ;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun ;
- Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai

Hal 5 dari 8 hal Put. No 2607/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan melalui Hand phone selama setahun terakhir setelah Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat di Banyuwangi, disebabkan ekonomi / dan perselisihan tempat tinggal. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan ekonomi dan perselisihan tempat tinggal;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekcoakan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak

Hal 6 dari 8 hal Put. No 2607/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.493.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 4 Pebruari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil akhir 1442 H. Oleh Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Moh. Aries, S.H. MH.dan Dra.Zaenah, SH., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Aries, S.H., MH.
Hakim Anggota,

Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum.

Hal 7 dari 8 hal Put. No 2607/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Z a e n a h, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	1.382.000,0
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	1.493.000,0

Hal 8 dari 8 hal Put. No 2607/Pdt.G/2020/PA.Bwi